

**PERAN LEMBAGA WOMEN'S CRISIS CENTER JOMBANG DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NUZULUL IMAMAH**

**16340103**

**PEMBIMBING:**

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang masih banyak terjadi di negara Indonesia khususnya di Kabupaten Jombang. Anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan Hak nya kembali. Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban berbeda dengan lainnya. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak melalui peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lembaga perlingkungannya. Lembaga Women's Crisis Center Jombang (WCC) adalah lembaga sosial yang konsen menangani kasus perempuan dan Anak di Kabupaten Jombang. Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana alur penanganan yang dilakukan WCC pada saat pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual? *Kedua*, apakah peran WCC Jombang dalam melindungi anak tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu keadaan fenomena dan kebiasaan yang ada di masyarakat yang kemudian dianalisis dengan pokok permasalahan yang sudah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan wawancara dengan Pendamping untuk mendapatkan data-data secara langsung di Lembaga Women's Crisis Center Jombang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, bahwasanya peran Lembaga Women's Crisis Center dalam menangani kasus kekerasan yaitu *Pertama*, menyediakan layanan konseling untuk perempuan dan anak korban dengan cara memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual itu sendiri, *Kedua*, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, *Ketiga*, melakukan gerakan strategis untuk menciptakan perubahan kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah, *Keempat*, memperkuat jaringan dengan menyediakan layanan yang lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Upaya perlindungan yang dilakukan diantaranya secara litigasi dan non litigasi. Pendampingan secara litigasi berfungsi sebagai pendampingan dalam proses penanganan hukum. Namun, sifat pendampingan WCC ini dilakukan secara berjejaring. Sedangkan pendampingan secara non litigasi dilakukan penguatan psikologisnya. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga Women's Crisis Center Jombang juga relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan dapat disebut sebagai aplikasi dari peraturan tersebut sebagaimana upaya bagi anak korban kekerasan yang selalu mendapatkan bantuan hukum.

**Kata Kunci: Kekerasan seksual, hak korban, perlindungan anak**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 /RO

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuzulul Imamah  
NIM : 16340103  
Judul : Peran Lembaga Women's Crisis Center Dalam Pemenuhan Hak Anak  
Korban Kekerasan Seksual

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 30 November 2020

Pembimbing

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA  
NIP. 198006262009121002



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEMBAGA WOMEN'S CRISIS CENTER DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUZULUL IMAMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340103  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



**Ketua Sidang**  
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 600b37516b4d



**Penguji I**  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6000ef221e0ae



**Penguji II**  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 600beb315a93d



Yogyakarta, 17 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 600e0e9ecca2f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuzulul Imamah  
NIM : 16340103  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA WOMEN’S CRISIS CENTER JOMBANG DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 30 November 2020



NUZULUL IMAMAH  
NIM. 16340103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

SALAH SATU CIRI ORANG YANG GAGAL ADALAH  
SESEORANG YANG TIDAK BISA MEMAHAMI DIRINYA

SENDIRI

Orang Yang Paling Sabar Diantara Kamu Ialah Orang Yang Memaafkan  
Kesalahan Orang Lain Padahal Ia Berkuasa Untuk Membalasnya

\_HR. BAIHAQI\_



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini kupersembahkan kepada**

**Ayah Nur Hakim S.Ag dan Ibu Zulaikhah S.Ag**

**Yang tak pernah lelah mendoakan dan mensupportku**

**Karna sesungguhnya Ridha Allah ada pada kedua Orang Tua**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد رسول الله  
وصحبه أجمعين أما بعد

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Peran Lembaga Women's Crisis Center Jombang dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan do'a, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menguatkan lewat Do'a, Selalu mendukung penyusun.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum sekaligus kepada Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. Selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah membantu dalam bidang akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dan motivasi kepada penyusun.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA selaku pengganti pembimbing skripsi yang senantiasa memberi arahan dan ilmunya. Terimakasih bapak karena telah meluangkan waktunya ditengah padatnya kesibukan. Semoga Allah selalu melindungi Bapak. Dan kepada Alm. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi sebelumnya yang telah menularkan ilmu- ilmunya, Terimakasih bapak semoga Allah menempatkan di Syurga-Nya.
7. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku para penguji skripsi. Terimakasih banyak atas koreksi, arahan serta masukan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu.
8. Para dosen dan karyawan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan.

9. Keluarga besar Jombang dan Lamongan yang selalu mendoakan dan memberi dorongan serta motivasi penyusun dalam belajar, juga kepada adikku satu-satunya Ziyadatul Hafsoh yang selalu menanyakan kapan kuliah selesai.
10. Kepada Rikza Fatihullah sebagai partner terbaik dalam segala hal. Dialah yang mengembalikan mood penyusun disaat badmood melanda. Terima kasih atas waktu, tenaga dan kebaikan yang telah diberikan semuanya berarti bagi penyusun. Semoga terus menjadi yang terbaik.
11. Kepada Kak Ridha Hayati S.Ag., M.Ag teman yang udah seperti kakak sendiri. Dia selalu menasehati dan memotivasi. Juga kepada “Bolo Saklawase” (Afi, bunga, Herlin, Tut, Fatih, Ucil) yang sering menghibur dan mengajak explore ketika banyak pikiran.
12. Sahabat-sahabatku, Seli Firmayanti, Resti Alfiana, Nova Ramdani, Amelia Nurida, Annisa Khuri Baiti, Farah Fitrah Fuada selama dibangku kuliah sudah banyak membantu baik pikiran maupun tenaga. Terimakasih semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu . Sahabat/i Korp Nawabrata dan juga keluarga besar PMII Asrham Bangsa, HMPS IH , Dema-F yang telah memberi pelajaran dan pengalaman yang tidak didapat dari bangku perkuliahan.
14. Teman – teman KKN yang penyusun anggap sebagai keluarga sendiri. Mereka adalah Aik, Zidna, Anisa, Mas Faisal, Mas Alex, Abdu, Anam. Serta seluruh

pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penyusun. Jazakallahu  
Khairan Katsiran.

15. Terimakasih Mba Ana selaku Direktur Women's Crisis Center yang telah  
memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian, mba Mundik, Mba  
Elsa, Mba Novi, Mba Nurul, Mba Elmi, Mba Arum, Mas Imam. Mereka adalah  
pegawai Lembaga WCC Jombang yang membantu kelancaran penyusun dalam  
memberikan data lapangan.

Yogyakarta, 27 November 2020



NUZULUL IMAMAH  
NIM. 16340103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>

<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
 <b>BAB II KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL .....</b>	<b>17</b>
 <b>A. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual... 17</b>	
<b>1. Definisi Anak.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Hak Hak Anak.....</b>	<b>17</b>
<b>3. Pengertian Korban Kekerasan Seksual .....</b>	<b>27</b>
<b>4. Bentuk-Bentuk Hak Korban .....</b>	<b>29</b>
<b>5. Tujuan Pemenuhan Hak Korban .....</b>	<b>32</b>
 <b>B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang</b>	
<b>Perlindungan Anak .....</b>	<b>34</b>
 <b>BAB III PERAN LEMBAGA WOMEN’S CRISIS CENTER DALAM</b>	
<b>PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>38</b>
 <b>A. Gambaran Umum Lembaga Women’s Crisis Center Jombang .....</b>	<b>38</b>
<b>1. Profil Lembaga .....</b>	<b>38</b>
<b>2. Visi dan Misi .....</b>	<b>40</b>
<b>3. Struktur Organisasi .....</b>	<b>40</b>
<b>4. Fungsi kinerja .....</b>	<b>41</b>
 <b>B. Data Kasus Yang Ditangani Lembaga Women’s Crisis Center Jombang</b>	<b>50</b>

<b>C. Peran Lembaga Women’s Crisis Center dalam Pemenuhan Hak Anak</b>	
<b>Korban Kekerasan Seksual .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA WOMEN’S CRISIS CENTER</b>	
<b>JOMBANG DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI</b>	
<b>KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : UPAYA PERLINDUNGAN DAN</b>	
<b>KESESUAINNYA DENGAN UU PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Alur Penanganan dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan</b>	
<b>Seksual .....</b>	<b>56</b>
<b>B. Kesesuaian Tidaknya Peran Lembaga WCC dalam Melindungi Anak</b>	
<b>sebagai Korban Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan</b>	
<b>Anak .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>62</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak yang usiannya masih dibawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh berkembang dengan wajar.

Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam KHA (Konvensi Hak Anak) tentang perlindungan anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak.

Secara umum, pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggariskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kekerasan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan anak setelah terlanjur menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>1</sup>

Women's Crisis Center Jombang adalah lembaga sosial yang konsen pada pendampingan kasus anak dan perempuan di Kabupaten Jombang, menyoroti banyaknya kasus kekerasan anak dan perempuan yang proses hukumnya tak kunjung tuntas dan belum adanya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Menurut Direktur WCC Palupi Pusporini, berdasarkan data kasus yang didampingi WCC setidaknya ada sembilan kasus belum jelas arahnya. Kesembilan kasus tersebut terjadi pada kurun waktu 2016 sampai pertengahan 2017. Tujuh dari sembilan kasus tersebut menimpa anak dibawah umur. Sedangkan dua kasus sisanya dialami orang dewasa. Dari pengamatannya, Palupi menyebutkan alasan utamanya sembilan kasus tersebut berhenti karena pelaku kabur. Kaburnya pelaku dijadikan alasan penyidik sehingga penanganan kasus-kasus itu seolah jalan ditempat. Padahal kata Palupi telah banyak

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89.

upaya yang sudah dilakukan oleh pihak korban dan keluarga dalam proses membantu penyidik.<sup>2</sup>

Media sosial (medsos) kini disebut menjadi salah satu trend pemicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di kabupaten jombang, jawa timur. Data yang dirilis Womens Crisis Center (WCC) Jombang dari 52 kasus kekerasan seksual yang dicatat dan dilakukan pendampingan sepanjang tahun 2018 ini, sebagian diantaranya berawal dari medsos pada senin ( 31/12/2018) dari puluhan korban seksual itu, WCC mencatat sebagian besar korbannya masih berusia anak atau generasi milenial. Palupi tidak menampil bahwa kebanyakan anak remaja korban kekerasan sesksual mengenal pelaku melalui medsos. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan edukasi yang baik “ mereka kenal medsos hampir setiap hari, sehingga banyak yang kenal pelaku dari medsos namun sayangnya tidak diimbangi dengan edukasi yang baik, contoh wajah ganteng sudah langsung percaya begitu saja” ungkapny.<sup>3</sup>

Lembaga Women’s Crisis Center sudah terdaftar secara legal dengan badan hukum sebagai yayasan sosial lembaga swadaya masyarakat. Maka dari itu WCC mempunyai peran yang sangat penting untuk melindungi anak korban kekerasan seksual dengan cara memenuhi hak-haknya. Berdasarkan Pasal 1 UU No 35 Tahun

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi’i, “Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Jombang jadi Sorotan,” <https://faktualnews.co/2017/09/22/penanganan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-jombang-jadi-sorotan/38476/>. Diakses pada tanggal 22 November 2019, Pukul 17.30 WIB.

<sup>3</sup> Muji Lestari, “Medsos, Trend Baru Pemicu Kekerasan Seksual Anak di Jombang,” <https://faktualnews.co/2018/12/31/medsos-trend-baru-pemicu-kekerasan-seksual-anak-di-jombang/115663/>. Diakses pada tanggal 22 November 2019, Pukul 18.00 WIB

2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan terhadap anak memiliki serangkaian tujuan, seperti untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut mengenai alur penanganan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Women's Crisis Center Di Jombang dan apakah perlindungan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul, **“Peran Lembaga Women's Crisis Center Jombang Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempertegas dan memperjelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur penanganan yang dilakukan Lembaga WCC pada saat pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual?

2. Apakah peran Lembaga WCC dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperkuat dan memperjelas alur penanganan yang dilakukan oleh Lembaga WCC Jombang dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.
- b. Untuk memahami apakah sudah sesuai perlindungan yang diberikan oleh Lembaga WCC Jombang dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

##### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum nantinya bagi para legislator supaya memberikan pengaturan secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ketika terjadi kekerasan seksual ada lembaga atau badan yang dapat membantu

#### **D. Telaah Pustaka**

Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin banyak pihak. Tidak hanya pihak keluarga, masyarakat atau lembaga swasta dan Negara atau pemerintah, tetapi juga dari kalangan akademisi yang memberikan perhatian melalui penulisan atau penelitiannya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk merekonstruksi, menginterpretasikan dan memberdayakan hak-hak korban kekerasan seksual supaya tidak terjadi lagi kekerasan yang serupa. Setelah menyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa literature atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Naelul Azizah dalam tulisannya memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seperti: mendapatkan bantuan fisik, mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya ditingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya.<sup>4</sup> Arifah dalam skripsinya yang membahas mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY

---

<sup>4</sup> Naelul Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Selain itu Polda DIY juga berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat.<sup>5</sup> Kemudian Skripsi Wahyu Agung Riyadi dalam skripsinya membahas tentang Pendampingan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Di Kabupaten Klaten.<sup>6</sup>

Skripsi Lina Zahra Arifa yang meneliti bentuk pemenuhan hak anak dan hambatan yang dialami oleh Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPAUD) Warna Warni Yogyakarta.<sup>7</sup> Kemudian Skripsi Muhammad Farisi Labib yang membahas jenis, bentuk dan upaya penanganan untuk korban kekerasan seksual pada anak.<sup>8</sup> Adapun karya ilmiah yang ditulis oleh Ivo Noviana membahas mengenai dampak dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>9</sup> Dan jurnal dari Anastasia Hana Sitompul yang menegaskan bahwa upaya perlindungan anak harus sesuai dengan Undang-Undang anak tetapi hanya secara umum.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda DIY)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>6</sup> Wahyu Agung Riyadi, "Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

<sup>7</sup> Lina Zahra Arifa, "Pemenuhan Hak Anak DI Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPAUD) Warna Warni Yogyakarta" *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

<sup>8</sup> Muhammad Faris Labib, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual" *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

<sup>9</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan penanganannya" (Vol. 01, No 1 Januari-April 2015) hlm 13.

<sup>10</sup> Anas Tasia Hana, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekersan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", (Vol. IV No. 1, Jan-Mar 2015), hlm 48.

Secara umum, letak perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat penelitian dan juga fokus kajiannya. Setelah dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya, maka penyusun belum menemukan alur penanganannya dan juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **E. Kerangka Teoritik**

Adapun teori yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>11</sup> “Perlindungan hukum, “<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.45 WIB

<sup>12</sup> Glosarium, “ Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, ”<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 12.15 WIB

- b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- c. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari yang hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- d. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka bangsa bangsa indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia, dan secara jelas dijamin oleh undang-undang yang berlaku, maka dalam terdakwa masih mendapat perlindungan hukum yang telah diatur baik yang diatur dalam hukum pidana substansif hukum pidana formil maupun dalam hukum pelaksanaan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa UU No. 4 Tahun 2004 merupakan ketentuan yang

memberikan jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara Pancasila dengan tidak membedakan warna kulit, agama, kebudayaan, sosial, derajat, golongan, jenis kelamin dan lain sebagainya.

Dengan demikian bisa dilihat bahwa secara jelas baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai golongan maupun berbagai agama mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dimata hukum. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Undang-undang dasar 1945, yang memandang bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dimata hukum.<sup>13</sup>

## 2. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, victimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>14</sup>

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan

---

<sup>13</sup> Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 189.

<sup>14</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cet ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 40

menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban.<sup>15</sup>

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*Penal or special victimology*.” Sementara itu, fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*.” Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.<sup>16</sup>

Tujuan viktimologi menurut Muladi adalah:<sup>17</sup>

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 44-45

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 82.

c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Manfaat viktimologi dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalisasi dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.<sup>18</sup>

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>19</sup>

Viktimologi memiliki peran penting sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku dan subyek yang dapat terlibat dalam proses penimbunan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih memberdayakan masyarakat

---

<sup>18</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cet ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 39

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 44

terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realita sosial untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan korban<sup>20</sup>

Viktimologi dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memerhatikan aspek perlindungan terhadap korban.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan data-data secara langsung di Lembaga Women's Crisis Center.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang kemudian akan dianalisis dengan cermat terhadap pokok permasalahan yang sudah ditentukan

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>20</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 20.

<sup>21</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cet ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 40

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan-ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak serta melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.

#### 1. Sumber penelitian

##### a. Data primer

Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada Lembaga WCC Jombang.

##### b. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang akan penyusun gunakan mkeliputi:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>22</sup> Teknik ini akan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

### b. Observasi

Observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>23</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan berupa dokumen.<sup>24</sup> Teknik ini akan dilakukann dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan. Data-data berupa arsip atau dokumen yang ada di Lembaga WCC Jombang.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hlm. 218

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) hlm. 100.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010)hlm. 66

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penyusun ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi mengenai konsep pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang meliputi Pengertian anak, hak-hak anak, Pengertian Korban Kekerasan seksual, Hak-hak Korban Kekerasan Seksual, Tujuan Pemenuhan Hak Korban. Serta tinjauan umum tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*Bab Ketiga*, berisi uraian penerapan pemenuhan hak anak korban seksual yang meliputi gambaran umum mengenai sejarah, tujuan, visi, misi, susunan organisasi, tugas, kasus yang ditangani Lembaga WCC dan bagian terakhir berisi peran pemenuhan hak anak.

*Bab Keempat*, berisi mengenai analisis dari data yang telah diperoleh dan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana alur penanganan yang dilakukan Lembaga WCC pada saat pemenuhan hak anak dan apakah peran Lembaga WCC dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

*Bab Kelima*, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, bahwasanya alur penanganan Lembaga Women's Crisis Center adalah *Pertama, Pengaduan*, adalah proses yang paling pertama dilakukan korban datang langsung ke kantor WCC, tahapan ini dilakukan oleh korban, keluarga korban, masyarakat atau pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian yang dialami. *Kedua, Penjangkauan*, tahapan ini dilakukan WCC dengan cara menganalisis suatu peristiwa yang ada kemudian melakukan kunjungan dimana peristiwa itu terjadi dan upaya penyelesaiannya dengan cara menyesuaikan isu lembaga juga permasalahan yang disampaikan klien.
2. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga Women's Crisis Center Jombang juga relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan dapat disebut sebagai aplikasi dari peraturan tersebut sebagaimana upaya bagi anak korban kekerasan secara litigasi maupun non litigasi. Upaya secara litigasi telah merealisasikan peraturan yang disebut pada Pasal 8 yang berbunyi "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Begitu juga upaya-upaya Lembaga Women's Crisis Center Jombang secara non litigasi telah merealisasikan

peraturan yang disebut pada Pasal 4 mengenai memberikan pengobatan dan pencegahan, Pasal 6 mengenai kebebasan beribadah menurut agamanya, Pasal 8 hak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 hak memperoleh pendidikan, Pasal 10 didengar pendapatnya, Pasal 11 hak untuk beristirahat dan memperoleh waktu luang.

## **B. SARAN**

### 1. Bagi korban/keluarga Korban

Kepada korban/keluarga korban kekerasan hendaknya untuk segera melapor kepada pihak kepolisian atau Lembaga WCC Jombang agar kasus tersebut segera ditangani.

### 2. Bagi Lembaga Women's Crisis Center Jombang

- a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dan adanya pembuatan *Shelter* bagi anak korban kekerasan seksual.
- b. Perlunya perhatian dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, sebaiknya ada rekrutmen pekerja sosial tambahan agar memaksimalkan pelayanan sosial yang ada di Lembaga WCC Jombang.

### 3. Bagi masyarakat

- a. Mengajarkan mengenai edukasi seks sejak dini terhadap anak dan diajarkan juga untuk berani menolak permintaan orang yang belum dikenal.

- b. Melakukan pendekatan agar anak lebih terbuka dan merasa memiliki teman terbaik yang bisa membuat mereka tidak sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### Buku-buku

Arief ,Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Astuti, Made Sadhi, *Hukum Pidana Anak Hukum Perlindungan Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003

Fuandy, dan Angger Sigit, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: PustakaYustisia, 2015

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989

Gultom , Elisatris dan Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Indah, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Marta, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dlam Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Peace, wida Ananta dan Andika Wijaya , *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Umar , Nasarrudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Winarno,Endri, *Pengkajian profil Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*,Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Pelatihan Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003.

Yuliana, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

\_\_\_\_\_, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cet ke-2 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

### **Dokumen**

Dokumen Profil Lembaga Women's Crisis Jombang.

### **Skripsi**

Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda DIY)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Arifa, Lina Zahra, "Pemenuhan Hak Anak DI Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPAUD) Warna Warni Yogyakarta" *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Azizah, Naelul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Labib, Muhammad Faris, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual" *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

Riyadi, Wahyu Agung, “Perdampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

### **Jurnal**

Hana, Anas Tasia, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekersan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, (Vol. IV No. 1, Jan-Mar 2015), hlm 48.

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan penangannya” (Vol. 01, No 1 Januari-April 2015) hlm 13.

### **Internet**

Data Kasus <http://www.wccjombang.org/search/label/Data%20Kasus> Diakses pada tanggal 31 Maret 2020, Pukul 13.00 WIB

Glosarium, “ Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, ”<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 12.15 WIB.

“Perlindungan hukum, ”<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.45 WIB.

Muhammad Syafi’i, “Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Jombang jadi Sorotan,” <https://faktualnews.co/2017/09/22/penanganan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-jombang-jadi-sorotan/38476/>. Diakses pada tanggal 22 November 2019, Pukul 17.30 WIB.

Muji Lestari, “Medsos, Trend Baru Pemicu Kekerasan Seksual Anak di Jombang,”

<https://faktualnews.co/2018/12/31/medsos-trend-baru-pemicu-kekerasan-seksual-anak-di-jombang/115663/>. Diakses pada tanggal 22 November 2019, Pukul 18.00 WIB

### **Lain-Lain**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*



# LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA